



**ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA
NO: 141/DSN-MUI/VIII/2021 TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN DAN
OPERASIONAL KOPERASI SYARIAH**

Desti Rainawati^{*(a,1)}, Husnul Khotimah^(b,2)

^{ab}Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jl. Laksda Adisucipto, Papringan,
Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, DI. Yogyakarta 55281

¹myemaildesrain@gmail.com, ²husnulhotimah772@gmail.com

**(Corresponding Author)*

Article Info	Abstract
Article History Received: January 2024 Revised: June 2024 Published: June 2024 Keywords: Fatwa, DSN-MUI, Sharia Cooperatives	<i>Cooperatives according to the Fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Ulama Council, NO: 141/DSN-MUI/VIII/2021 concerning guidelines for the establishment and operation of sharia cooperatives, sharia cooperatives are business entities consisting of one person or a cooperative legal entity that bases its activities on cooperative principles as well as as a people's economic movement based on the principle of kinship based on sharia principles. This research will try to examine the background of the Fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Ulama Council, No: 141/DSN-MUI/VIII/2021 concerning Guidelines for the Establishment and Operation of Sharia Cooperatives and try to see the ijthad method used by the MUI using the nash qathi, qawli and manhaji approaches. Analyzing the background of the fatwa here uses the concept of maslahah murlah to determine the benefits of determining the fatwa. Based on the research results, it was found that the background in making the fatwa was to try to provide an answer to the legal certainty of sharia cooperatives in response to the request from the Ministry of Cooperatives and SMEs and to emphasize that existing sharia cooperative businesses are in accordance with the provisions of Islamic law.</i>
Informasi Artikel	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: Januari 2024 Direvisi: Juni 2024 Dipublikasi: Juni 2024 Kata Kunci: Fatwa, DSN-MUI, Koperasi Syariah	Koperasi menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, NO: 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang pedoman pendirian dan operasional koperasi syariah, koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan berdasarkan prinsip syariah. Penelitian ini akan mencoba meneliti mengenai latar belakang Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, No: 141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah dan mencoba untuk melihat metode ijthad yang digunakan MUI dengan menggunakan pendekatan <i>nash qathi</i> , <i>qawli</i> dan <i>manhaji</i> . Penganalisisan latar belakang fatwa disini menggunakan konsep <i>maslahah mursalah</i> untuk mengetahui kemaslahatan dalam penetapan fatwa. Berdasarkan hasil penelitian menemukan bahwa latar belakang dalam pembuatan fatwa adalah mencoba memberikan jawaban kepastian hukum koperasi syariah sebagai jawaban dari permohonan Kementerian Koperasi dan UKM dan mempertegas usaha koperasi syariah yang sudah ada sekarang ini agar sesuai dengan

	ketentuan hukum Islam.
Sitasi: Desti R. & Husnul K. (2024). Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah. <i>Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah</i> . 16(1), 41-58.	

PENDAHULUAN

Koperasi di Indonesia di kenal sejak tahun 1896 yang di prakarsai seorang pamong praja Bernama Patih R. Aria Wiria Atmaja di Purwokerto. Pada tahun 1905 pada masa Syarikat Dagang Islam memelopori gerakan ekonomi Islam membuat munculnya koperasi syariah, Landasan hukum Koperasi di Indonesia adalah Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 pada tanggal 12 Oktober 1992 “tentang perkoperasian” oleh Presiden Soeharto.¹ Dasar pertimbangan munculnya Undang-undang Perkoperasian adalah pasal 33 ayat (1) undang-undang dasar 1945 yang menyatakan perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha Bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, maka bentuk usaha koperasi di Indonesia berdasarkan asas gotong royong.²

Dari fakta sejarahnya usaha koperasi telah ada sejak tahun 1896 dan usaha koperasi syariah dikenal sejak 1905, pelegitimasiian usaha Koperasi di Indonesia terjadi tahun 1992 dengan terbit nya Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 pada tanggal 12 Oktober 1992 “tentang perkoperasian”. Namun dari Segi peraturan Koperasi Syariah sendiri tidak terdapat pengesahannya, baru pada tahun 2021, MUI sebagai salah satu Lembaga penetapan Fatwa di Indonesia menetapkan sebuah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No.: 141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah.

MUI di Indonesia dikenal sebagai wadah musyawarah para ulama, zu’ama, dan cendikiawan muslim Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia, yang berdiri tanggal 26 Juli Tahun 1975 di Jakarta, Indonesia.³

Sebagai Lembaga atau organisasi penetapan fatwa di Indonesia. Fatwa dalam Wikipedia adalah (Arab: فتوى *fatwā*) sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah "nasihat", "petuah", "jawaban" atau "pendapat".⁴ Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya. Kata fatwa ini masih berkerabat dengan kata petuah dalam bahasa Indonesia.⁵

¹Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik* (Banten:Pustaka Aufa Media), 4.

²*Ibid.*

³Komisi Informasi Dan Komunikasi MUI, Sejarah MUI, <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, Diakses 6 Juni 2022 pada pukul 21:42 WIB.

⁴Wikipedia Ensiklopedia Bebas. “Fatwa”, <https://id.wikipedia.org/w/index.php?Title=Fatwa&Oldid=18916640>, Diakses 31 Maret 2022 Pukul 20:15 WIB.

⁵*Ibid.*

Menurut Ahmad Hidayat Buang, Kajian terhadap fatwa majelis ulama Indonesia (MUI), khususnya studi atas fatwa bidang Fiqh Muamalah *Maaliyah* (hukum ekonomi syariah) tidak lepas dari fatwa ulama *salaf* dalam bidang *fiqh*, yang memberikan jawaban atas persoalan agama dalam konteks zamannya.⁶ Fatwa sendiri menurut kamus besar Indonesia adalah jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah dapat juga diartikan nasihat orang alim; pelajaran baik; petunjuk.⁷

Dari penjabaran di atas menimbulkan sebuah problematika, yang dapat diteliti yaitu setelah 117 tahun dari dikenalnya Koperasi Syariah, baru tahun 2021 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No.: 141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah ini ditetapkan. Kemunculan Fatwa ini menarik diteliti, karena faktanya diketahui bersama usaha koperasi syariah telah ada dari dulu di kalangan masyarakat.

Dari segi peraturan sendiri tentang pelegitimasi bentuk Koperasi Syariah memang belum ada, namun dari dulu penglegitimasi koperasi syariah sering di sandingkan dengan *Baitul mal wal tammil*, penelitian Pupun Saepul Rohman dkk. penelitian ini menggunakan fatwa DSN MUI No. 141/DSN-MUI/VI/2021 tentang pedoman pendirian dan penyelenggaraan Koperasi Syariah digunakan sebagai landasan bentuk operasional dalam menjalankan usaha *Baitul mal wal tammil* atau sering disingkat BMT.⁸

Dari kedudukan fatwa sebagai hukum seperti penelitian Ahmad Badrut Tamam, dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa dari segi substansi ia mengikat bagi umat Islam, namun jika dilihat dari kacamata hukum positif fatwa DSN-MUI bukan merupakan salah satu hirarki peraturan perundang-undangan sehingga kedudukannya dalam hukum positif bersifat relatif atau tidak mengikat. Kemudian di situ dijelaskan bahwa Fatwa dapat mengikat apabila legitimasi oleh undang-undang sesuai dengan kepentingannya atau oleh aturan lain yang menjadi salah satu hirarki peraturan perundang-undangan, yang dicontohkan pada Peraturan Bank Indonesia No.11/15/PBI/2009 di situ dijelaskan bahwa fatwa DSN-MUI berlaku sebagai hukum positif sekalipun belum atau tidak di tuangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.⁹

Dari segi metode penganalisisan dalil fatwa seperti Nik Muhammad Arif dan Mohammad Tedy Rahardi, Penelitian ini menemukan bahwa urgensi fatwa memberikan pedoman kepada masyarakat tentang tata cara bermedia sosial yang baik secara Islam. Dalam perspektif *maqasid syariah* dalam fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial yang haruslah

⁶Junaedi, Farida Nurun Nazah, Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Tentang Perbankan Syariah, Jurnal Pilar Keadilan, Vol. 1 No. 1 (September 2021), 1.

⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia, 'Fatwa', <https://kkbi.web.id/fatwa>. Diakses 31 Maret 2022 Pukul 20:14 WIB.

⁸Pupun Saepul Rohman, Nisful Laila dan Atina Shofawati, Peta Arsitektur Baitul Mal Wa Tamwil: Analisis Regulasi, Jurnal Perisai, vol. 6 (1), March 2022 (ISSN 2503-3077), 30.

⁹Ahmad Badrut Tamam, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam System Hukum Indonesia", *Al Musthofa: Journal Of Sharia Economics*, Vol. 4 No. 2 Desember 2021, 181.

dengan baik, bermanfaat serta beretika untuk menghindari kemafasadatan/keburukan dengan memperhatikan nilai-nilai *maqashid syariah*. Pada aspek sosiologis fatwa ini memberikan pertimbangan dan juga pedoman kepada umat Islam yang ingin menyebarkan informasi, membuat konten dan sebagainya karena berita yang baik belum tentu baik untuk masyarakat sekitar, karena perlu diperhatikan nilai, norma, adat dan budaya yang berlaku pada lingkungannya.¹⁰

Dari dasar penelitian data di atas maka, maka disimpulkan belum adanya penelitian mengenai Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No.: 141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah, penelitian sebelumnya belum ada yang menjelaskan secara terperinci tentang latar belakang fatwa ini ditetapkan setelah 117 tahun koperasi syariah dikenal di Indonesia. Kemudian belum ada yang meneliti mengenai metode ijtihad dan metode pendekatan perumusan fatwa, yang digunakan MUI dalam fatwa ini sehingga menarik untuk diteliti. Oleh karenanya penelitian ini akan mencoba meneliti mengenai latar belakang fatwa ini diterbitkan dengan sumber pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No.: 141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah, dan dalam penelitian ini akan mencoba untuk melihat metode ijtihad yang digunakan MUI dengan menggunakan pendekatan *nash qathi*, *qawli* dan *manhaji*. Kemudian untuk menganalisis latar belakang fatwa ini ditetapkan menggunakan konsep *maslahah mursalah*, sehingga dapat mengetahui kemaslahatan dalam penetapan fatwa ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini meneliti Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No.: 141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah sebagai objek penelitian. Penelitian ini menggunakan objek kajian *library research* (penelitian kepustakaan) berkenaan tentang Fatwa Koperasi Syariah. Penelitian kepustakaan ialah sebuah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan serta menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, dokumentasi, jurnal artikel, catatan ataupun laporan penelitian terdahulu.

Penelitian kepustakaan ini juga merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau ulang mengenai ilmu pengetahuan, pendapat/argumentasi ataupun temuan yang ada di dalam sebuah literatur.¹¹ Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis untuk menggambarkan metode dan dalil yang digunakan oleh DSN MUI dalam menetapkan fatwa pedoman pendirian dan penyelenggaraan koperasi syariah. Dalam hal penganalisisan latar belakang fatwa ini menggunakan rujukan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.: 141/DSN-MUI/VIII/2021, sebagai bahan utama kemudian dianalisis menggunakan teori *maslahah mursalah*, sehingga dapat mengetahui kemaslahatan dalam penetapan fatwa ini. Kemudian untuk mengetahui bagaimana metode ijtihad dalam fatwa yang digunakan MUI dalam

¹⁰Nik Muhammad Arif, Muhammad Tedy Rahardi, Analisis Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam, Vol. 6 No. 2 Desember 2021 (e-ISSN:2503-1473), 248.

¹¹Nik Muhammad Arif, Muhammad Tedy Rahardi, Analisis Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam, Vol. 6 No. 2 Desember 2021 (e-ISSN:2503-1473), 250.

penetapan Fatwa ini, kemudian teori pendekatan Fatwa dalam proses perumusan fatwa MUI di sini dianalisis menggunakan pendekatan *nashqath'i*, *qawli*, dan *manhaj*.¹²

HASIL/TEMUAN

A. Prosedur Perumusan Fatwa MUI

Dalam MUI mempunyai sistem dan prosedur penetapan fatwa yang dikenal dengan metode *istinbath* (pemahaman, penggalian, dan perumusan) hukum. Metode *istinbath* digunakan hanya untuk penetapan fatwa di bidang ekonomi syariah, produk halal, dan keagamaan, kecuali apabila disebutkan secara spesifik. Sedangkan Sistem dan prosedur yang diterapkan dalam penetapan fatwa MUI merupakan bagian dari Ijtihad sebagaimana telah diperkenalkan oleh ahli ilmu *ushul fiqh*.¹³

Ijtihad menurut Muhammad Ibn Ahmad al-Mahalli ialah pencurahan segenap kemampuan secara maksimal yang dilakukan oleh seorang ahli fikih (faqih) untuk mendapatkan pengetahuan tingkat *zhan* (dugaan kuat) mengenai hukum syar'i.¹⁴ Ijtihad hanya berlaku dalam kasus atau masalah yang tidak secara eksplisit terdapat dalam nas al-Qur'an dan hadis yang masuk kategori *zhan*, baik *tsubut* maupun *dalalahnya*, juga terhadap kasus yang belum diijma'kan oleh para ulama. Adapun kasus atau persoalan hukum yang telah terdapat dalam nas yang *qathi'i at-tsubutawa ad-dallah* dan telah disepakati oleh ulama tidak lagi memerlukan ijtihad.¹⁵ Secara operasional, fatwa-fatwa MUI ditetapkan dengan mengikuti pedoman penetapan fatwa yang memuat empat ketentuan dasar, yaitu pertama, setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar di dalam al-Qur'an dan hadis yang *mu'tabar*, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.

Kedua, jika fatwa yang akan ditetapkan hukumnya tidak terdapat di dalam al-Qur'an maupun hadis, maka fatwa tersebut hendaknya tidak¹⁶ bertentangan dengan *ijma'*, *qiyas mu'tabar*, dan dalil-dalil hukum yang lain seperti *istishan*, *marshlah mursalah* dan *saad adz-dzari'ah*. Dalam hal ini, dalil hukum yang berasal dari penalaran (*ra'yu*) mendapat tempat dalam proses penetapan hukum.¹⁷

Ketiga, sebelum fatwa di putuskan, dilakukan penelusuran data dengan merujuk pada pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang di pergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat dengannya. Dengan cara ini, fatwa MUI sebisa mungkin menyesuaikan dengan pendapat para imam mazhab. Jika material hukumnya berbeda, maka masih dapat di tempuh dengan menganalogikan hukum material yang telah di tetapkan ulama mazhab, dengan melihat kesamaan *'illat*. Jika dengan cara itu tidak ditemukan juga ke samaanya, maka metodologi yang digunakan para imam mazhab di adopsi agar dapat

¹²Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa* (Jakarta:Emir, 2016), 129.

¹³*Ibid*, 116.

¹⁴*Ibid*.

¹⁵*Ibid*, 117.

¹⁶*Ibid*, 124.

¹⁷*Ibid*. 125.

digunakan sebagai pisau analisis dalam memecahkan suatu masalah.¹⁸ Keempat, fatwa-fatwa MUI selalu mempertimbangkan pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya.¹⁹

Sedangkan secara metodologis, penetapan fatwa MUI ditempuh dalam lima tahap. Tahap pertama, sebelum fatwa ditetapkan ditinjau terlebih dahulu pendapat para imam mazhab tentang masalah yang akan di fatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalinya.²⁰ Tahap kedua, untuk masalah-masalah yang telah jelas hukumnya, maka disampaikan sebagaimana adanya. Tahap ketiga, terkait dengan masalah-masalah yang diperselisihkan di kalangan mazhab, maka akan ditempuh dalam dua cara:

1. Menemukan titik temu di antara pendapat berbagai mazhab melalui metode menggabung dan menyesuaikan persamaan
2. Jika upaya di atas tidak berhasil, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih (memilih pendapat yang argumentasinya paling kuat di antara argumentasi-argumentasi yang telah ada) melalui metode perbandingan mazhab menggunakan kaidah-kaidah ushul fikih perbandingan.²¹

Tahap keempat, terkait dengan *maslahah-maslahah* yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, maka penetapan fatwa MUI didasarkan pada hasil ijtihad kolektif melalui metode *bayani*, *ta'lili* (qiyasi, *isthisani*, *ilbaqi*) *istilahi* dan *sad adz-dzariah*. Tahapan kelima, penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslatan umum (*mashalih ammah*) dan Maqasid Syariah²².

B. Teori Maslahah Mursalah

Seluruh Hukum Yang Ditetapkan Allah SWT atas hamba-Nya, dalam bentuk suruhan atau larangan adalah mengandung *maslahah*. Tidak ada hukum syara' yang sepi dari *maslahah*. Seluruh suruhan Allah bagi manusia untuk melakukannya mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung atau tidak. Manfaat itu ada yang dapat di rasakannya pada waktu itu juga dan ada yang dapat sesudahnya.²³

Maslahah berasal dari kata *shalaha* dengan penambahan *alif* di awalnya yang secara arti kata berarti baik, Masdar dengan arti kata *shalah* yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Pengertian *maslahah* dalam Bahasa arab berarti "perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia". Dalam arti umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan.²⁴

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*

²¹Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia*..., 128.

²²*Ibid.* 129.

²³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid 2, Cet. Ke-2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), 323.

²⁴*Ibid.*, 324.

C. Pendekatan Perumusan Pada Fatwa MUI

Ada tiga pendekatan yang digunakan dalam proses penetapan fatwa MUI, yaitu pendekatan *nashqath'i*, *qawli* dan *manhaji*.

1. Pendekatan *nashqath'i*

Pendekatan *Nash Qathi'i* dilakukan dengan cara menggali jawaban atas setiap persoalan hukum yang muncul berdasarkan kajian terhadap al-Qur'an dan Hadis, yang merupakan sumber hukum utama hukum Islam.²⁵

2. Pendekatan *qawli*

Pendekatan *qawli* adalah metode penetapan hukum Islam dengan cara merujuk pendapat-pendapat (*aqwal*) para ulama terdahulu di dalam kitab-kitab standar.²⁶ Pendekatan ini dilakukan apabila jawaban dapat dicukupi oleh pendapat dalam kitab-kitab fiqh terkemuka dan hanya terdapat satu pendapat (*qaul*), kecuali jika pendapat yang ada dianggap tidak cocok lagi untuk di pegangi karena sangat sulit untuk dilaksanakan (*ta'assuratauta'adzdzur al-'amalataushu'ubab al-'amal*), atau karena alasan hukumnya (*'illah*) berubah.²⁷

Dalam kondisi seperti ini perlu dilakukan telah ulang (*I'adatunnazhar*), sebagaimana yang dilakukan oleh ulama terdahulu. Karena itu mereka tidak terpaku terhadap ulama terdahulu yang telah ada bila pendapat tersebut sudah tidak memadai lagi untuk dijadikan pedoman.²⁸

3. Pendekatan *manhaji*

Pendekatan *manhaji* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok (*al-qowaid al-ushuliyah*) dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan hukum suatu masalah.²⁹ Sedangkan Asrorun Ni'am, mendefinisikan Pendekatan *manhaji* adalah penggunaan metodologi hukum Islam dalam menetapkan suatu fatwa. Pendekatan ini memberikan pedoman dan acuan dalam penetapan hukum Islam menggunakan berbagai metodologi *istinbath* hukum yang validitasnya diakui oleh para ulama.³⁰

Talfiq Manhaji adalah mengkombinasikan metode para ulama lintas mazhab dalam rangka merumuskan dan menetapkan status hukum masalah yang sesuai *maqasidus syariah*.³¹ *Talfiq* selama ini dipahaminya pada *qaul* (pendapat) masing-masing imam madzhab. Menghadapi gempuran budaya sekarang, dibutuhkan *sifting paradigm* (lompatan paradigma) dengan mengapresiasi seluruh *manhaj* para imam untuk menghasilkan hukum yang tetap berpijak kepada al-Qur'an dan hadis, tetapi mampu mengikuti perkembangan zaman. *Talfiq Manhaji* menjadi salah satu solusinya. Al-Qur'an, hadis, *ijma'*, dan *qiyas* adalah sumber hukum yang disepakati ulama.

²⁵ Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia*;..., 131.

²⁶ *Ibid*, 131.

²⁷ MUI-Jawa Barat, Fatwa, <https://muijabar.wordpress.com/fatwa/>, Diakses Pada 6 Juni 2022 Pukul 22:04 WIB.

²⁸ *Ibid*.

²⁹ *Ibid*.

³⁰ Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia*;..., 131.

³¹ Jamal Ma'mur, Peran Fatwa MUI Dalam Berbangsa Dan Bernegara (*Talfiq Manhaji* Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI), Wahana Akademika Vol. 5 No. 2 Oktober 2018, 51.

Istisnā, istislah, sadd ud zdzariah, al'adah, madzhab usshahabi, dan syar'u man qablana adalah sumber hukum yang diperdebatkan.³²

Semua sumber hukum yang diperdebatkan mempunyai pijakan dalam al-Qur'an dan hadis, baik secara eksplisit maupun implisit. Maka, dalam *Talfiq Manhaji*, semua sumber hukum tersebut digabung untuk menghasilkan status hukum yang kontekstual (*muqtdalhal*) dan solutif (*makbrajan*). Orientasi *Talfiq Manhaji* adalah mencari solusi yang relevan dengan situasi dan kondisi sosial dan menghindari hal-hal yang dilarang dalam Islam, seperti perpecahan, permusuhan, dan instabilitas politik yang mengganggu proses pembangunan bangsa.³³ Bangunan metode Komisi Fatwa MUI yang mampu menggabungkan berbagai metode para imam madzhab ini menarik dikaji dan dikembangkan supaya lebih kokoh dan mampu menjawab persoalan-persoalan sosial yang muncul.³⁴

D. Hasil dan Analisis

1. Analis Latar belakang Munculnya Fatwa

Peran fungsi MUI adalah sebagai pemberi fatwa (*Mufti*),³⁵ oleh karenanya Kementerian Koperasi Dan UKM Berposisi sebagai perwakilan dari pemerintah yang mewakili rakyat sebagai peminta fatwa yaitu *mustafti*. *Mustafti* adalah perseorangan atau kelompok yang mengajukan pertanyaan,³⁶ untuk menjawab masalah pada masyarakat seiring kebutuhan zaman, terutama di Indonesia tentang usaha koperasi syariah yang telah dikenal lama, guna menjawab kebutuhan hukum Islam usaha koperasi Syariah, Kementerian Koperasi dan UKM membuat surat permohonan Fatwa kepada MUI pada tahun 2016, 2017 dan 2018.³⁷

Kemudian baru pada tahun 2021, MUI menjawab permohonan fatwa itu dengan menetapkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No.: 141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah. Namun demikian dalam fatwa ini dijelaskan mengenai latar belakang DSN-MUI mengeluarkan fatwa adalah Bahwa pendirian dan operasional koperasi syariah yang semakin beragam dan kompleks memerlukan kejelasan hukumnya dari segi syariah sehingga, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang pedoman pendirian dan operasional koperasi syariah untuk di jadikan pedoman.³⁸

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*, 51-52.

³⁴*Ibid.*

³⁵Yusefri, MUI Dan Dinamika Sisial Politik (Studi Munculnya Fatwa Hukum Golput), *Al-Azhar Islamic Law Review*, Vol. 4 No 1, Januari 2022, 54.

³⁶Jamal Ma'mur, Peran Fatwa MUI Dalam Berbangsa dan Bernegara (*Talfiq Manhaji* Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI), *Wabana Akademika*, Vol. 5 No. 2 Oktober 2018, 42.

³⁷Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, No: 141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah, 7.

³⁸*Ibid.*, hlm. 1.



Dari pemaparan di atas, maka dapat diketahui bahwa posisi fatwa ini dilihat dari segi legalitasnya dapat dikatakan sebagai peraturan yang dipakai dalam acuan pendirian dan operasional Koperasi Syariah, karena diakui oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Kedudukan fatwa DSN MUI bias mengikat apabila legitimasi oleh undang-undang sesuai dengan kepentingannya atau oleh aturan lain yang menjadi salah satu hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.³⁹

Jika dilihat dari teori kemaslahatannya fatwa ini muncul untuk mempertegas usaha koperasi syariah yang sudah ada sekarang ini, sudah sesuai dengan ketentuan penggambaran koperasi syariah yang diberikan fatwa ini. Sehingga fatwa ini muncul sebagai kemaslahatan masyarakat Indonesia, dan untuk menghindarkan dari kemudharatan dari usaha yang berlabelkan koperasi syariah namun tidak syariah.

2. Analisis Metode Pendekatan

Jika di lihat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, No.: 141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah secara langsung menggunakan pendekatan *nash qath'i*, seperti penggunaan surah *al-Baqarah* (2) ayat 275 dasar pengharaman riba,

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: "... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt. membinasakan riba dan membenci riba serta akan menghukum orang yang mengambil riba.⁴⁰ Penggunaan pendekatan *nash qath'i* sebagai dasar hukum tidak hanya menggunakan surah *Al-Baqarah* (2) ayat 275 saja, namun terdapat surah-surah lain, seperti yaitu :

- a. Surah *Al-Maidah* (5) ayat 1, Surah *Al-Isra'* (17) ayat 34, *Al-Baqarah* (2) ayat 275 dan *Al-Nisa'* (4) ayat 29⁴¹ sebagai dasar perintah untuk berkomitmen serta menghormati dan memenuhi akad dan kesepakatan

³⁹Ahmad Badrut Tamam, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Al Musthofa: Journal Of Sharia Economics*, Vol. 4 No. 2 Desember 2021, hlm. 181.

⁴⁰Wahbah Az-Zuhaili, "Tafsir *Al-Munir*" Jilid 2, Alih Bahasa Abbdulnhayyie Al Kattani,Dkk, Cet.1 (Jakarta: Gema Isani,2013), 117.

⁴¹*Ibid*, 90.

yang dibuat, serta kewajiban memenuhi dan mematuhi aturan-aturan Islam.⁴²

- b. Surah Shaad (38) ayat 24 yang menurut *ijma'* para ulama sebagai landasan persyariaan syarikah.⁴³
- c. Surah Al-Baqarah (2) ayat 282 tentang utang piutang dan ayat jaminan utang, menguatkan *mu'amalah* tidak secara tunai dengan mencatat⁴⁴
- d. Surah Al-Nisa (4) ayat 58 tentang landasan perintah umum mengenai wajibnya menjaga Amanah yang menjadi tanggung jawab setiap muslim⁴⁵
- e. Surah Ali Imran (3) ayat 159 dan *al-Syuraa* (42) ayat 38, kedua Ayat ini saling berkolerasi dalam menyerukan hal⁴⁶

Musyawarah, Ibnu 'Atthiyyah berkata “musyawarah termasuk salah satu kaidah syariat dan termasuk kategori azimah (hukum asal yang bersifat wajib).”

Kebolehan ijtihad di dalam berbagai urusan, meskipun sebenarnya dimungkinkannya adanya wahyu. Karena Allah swt. sendiri memberi izin akan hal ini kepada Rasulullah saw.

Penggunaan dalil al-Qur'an dalam fatwa ini bisa kita lihat adalah dalil-dalil dalam aturan umum dalam *muamalah*, tidak dalil yang menjelaskan secara langsung tentang koperasi syariah, berarti di sini DSN-MUI di sini mencoba menggambarkan usaha Koperasi Syariah seperti usaha yang dihalalkan atau diperbolehkan di Islam, seperti pada Surah Shaad (38) ayat 24. Surah Shaad (38) ayat 24 yang menurut *ijma'* para ulama sebagai landasan persyariaan *syarikah*⁴⁷ berarti di sini DSN-MUI mencoba menggambarkan bahwa usaha Koperasi Syariah berbentuk *syirkah*.

Kemudian penggunaan dalil sumber hadis pada fatwa DSN-MUI ini adalah hadis yang saling berkorelasi dengan dalil al-Qur'an yang digunakan dalam fatwa ini atau hadis yang menjelaskan tentang *akad* dalam *fiqh muamalah*. Dalil Al Quran dan hadis yang digunakan saling berkorelasi seperti Surah *Shaad* (38) ayat 24 yang menurut *ijma'* para ulama sebagai landasan persyariaan *syarikah*⁴⁸ yang berkolerasi dengan Hadis Nabi riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah⁴⁹, “Allah swt. berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka”.⁵⁰

⁴²*Ibid*, 399.

⁴³*Ibid*, 173.

⁴⁴*Ibid*, 132.

⁴⁵*Ibid*, 138.

⁴⁶Wahbah Az-Zuhaili, “Tafsir Al-Munir” Jilid 2, 479

⁴⁷*Ibid*, 173.

⁴⁸*Ibid*,

⁴⁹Ibnu Qudamah, “*Al Mughni*” Jilid 6 (Pustaka Azzam), 445.

⁵⁰Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.: 141/Dsn-Mui/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah, Hlm. 2 (Terdapat Pada Imam Syaukani, Nailul Author, Jilid 2, Terjemahan Muhammad Hambal Shafwan, Al-Qowam).

Dalam Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, disitu dijelaskan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah secara *marfu*⁵¹ dari Rasulullah dan maksud di sini adalah “Allah akan menjaga dan melindungi keduanya. Allah akan menjaga harta keduanya. Jika salah satu di antara keduanya berkhianat, maka aku akan menghilangkan berkah dan tidak memberikan pertolongan kepada keduanya.” Ketika Rasulullah diangkat menjadi rasul, orang-orang telah terbiasa melakukan transaksi *syirkah*. Rasulullah kemudian mengukuhkan transaksi tersebut.⁵²

Selain berkorelasi hadis yang digunakan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, NO: 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang pedoman pendirian dan operasional koperasi syariah, hadis yang menerangkan tentang akad dalam muamalah seperti Hadis Nabi Riwayat Abu Daud⁵³ dan al-Tirmidzi dari Abu Hurairah, dan riwayat al-Thabarani dan al-Daraquthni dari Anas Bin Malik: “Sampaikanlah Amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat orang yang mengkhianatimu”.⁵⁴ Hadits ini *hasan gharib*.⁵⁵ Di shahihkan oleh al Bani dalam al Irwa (1544)⁵⁶ hadis ini sebagai dasar akad *wadi'ah* (penitipan).⁵⁷

Dalam penggunaan metode pendekatan *qawli*, pada fatwa DSN-MUI ini menggunakan Pendapat-pendapat para ulama dari berbagai kitabnya seperti, Pendapat Al-Imam Asy Syafi'i⁵⁸ dalam kitab *al-Umm*, “Ar-Rabi' berkata: Al- Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa *syirkah mufawadhab* adalah batal, sekiranya tidak batal, apalagi di dunia ini yang dianggap batal? Lain halnya jika ada dua orang memaksudkan *Mufawadhab* dengan cara menggabungkan harta dan mengusahakan Bersama serta menetapkan pembagian keuntungannya, ini tidak apa-apa, dan bentuk inilah yang oleh sebagian orang *masriq* (Kawasan timur arab) disebut dengan *syirkah 'inan*. Jika dua orang berserikat secara *mufawadhab* dan saling menyepakati bahwa *syirkah mufawadhab* bagi mereka berdasarkan pengertian ini, maka *syirkahnya* sah.” Di dalam *al Umm* pendapat ini membahas tentang *syirkah* (perseroan)⁵⁹ pendapat Imam Syafi yang di ambil ini dapat dilihat masih berkorelasi dengan surah Surah *Shaad* (38) ayat 24 dan Hadis nabi Riwayat Abu Daud. Dari contoh dalil Al Quran, Hadis dan pendapat ulama yang digunakan yang

⁵¹ Terjemah Sunan Abi Daud, Alih Bahasa Bey Arifin dkk (Semarang: Cv. Asy Syifa 1991). 33

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* Jilid 5, ... 442.

⁵³ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah, 3.

⁵⁴ Muhammad Nasruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Jilid 2*, No.3535, Alih Bahasa Tajuddin Dkk, (Riyadh: Maktabah Al Ma'arif, 1419 H/1998 M) Cet I., 612.

⁵⁵ Muhammadisa Bin Surah At Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi*, Juz Ii, Alih Bahasa: Moh Zuhri, Dkk (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), No 1281, 622.

⁵⁶ Imam Syaekani, *Shahih-Dhaif: Nailul Authar Memilah Shahih Dhaif Dari Kumpulan Hadits Hukum Pilihan Terlengkap*, Jilid Ii, Alih Bahasa Muhammad Hambal Shafwan, (Al-Qowam), 129

⁵⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* Jilid 5, Alih Bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Cet. Ke-1 (Depok: Gema Insani), 557.

⁵⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, No.: 141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah, 4-5.

⁵⁹ Imam Syafii, *al Umm*, Alih Bahasa Rifat Fauzi Dan Abdul Muththalib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), hlm. 584.

menggunakan kedua metode pendekatan *nash Qath'i* dan *Qawli*, DSN MUI ingin menggambarkan usaha Koperasi Syariah dalam fatwa ini adalah berbentuk *syirkah*. Dalam penggunaan pendapat ulama dalam fatwa ini selain pendapat Imam Syafi, dalam kitab *Al Umm* juga menggunakan pendapat ulama seperti Imam Al-Bukhari dalam shahih-nya⁶⁰, Ala'al-Din al Kasanai al-Hanafi dalam Bada'I Alshana'I⁶¹, dan Pendapat Ahmad Ibnu Qudamah al-Maqdisi di dalam Asy-Syarh al-Kabir 'ala⁶².

Dalam penggunaan metode pendekatan *manhaji*, dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No.: 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang pedoman pendirian dan operasional koperasi syariah ini, *Kaidah Qawaidul Fiqhiyyah* yang digunakan seperti pertama kaidah khusus yang hanya berlaku di dalam *Fiqh Muamalah*⁶³ "Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan" yang Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, Kerja sama (mudharabah atau musyarakah), perwakilan, dan lain-lain.⁶⁴

Kedua kaidah *qawaid asasiyyah* ke empat⁶⁵ Kaidah pokok Darurat "*Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dihilangkan*", *dharar* adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia. Kebolehan berbuat atau meninggalkan sesuatu *dharar* adalah untuk memenuhi penolakan terhadap bahaya, bukan yang selain yang demikian itu.⁶⁶

Ketiga, kaidah cabang "*Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dicegah sebisa mungkin*" pada dasar, suatu bahaya harus dihilangkan secara keseluruhan, dan inilah maksud dan tujuan dari kaidah "*segala dharar harus dihilangkan*. Tetapi jika menghilangkan bahaya secara keseluruhan sulit untuk dilakukan, maka diwajibkan untuk menghilangkannya sebisa mungkin-sesuai kemampuan, karena hal ini tetap lebih baik dari pada membiarkan bahaya itu. Karena paling tidak, dengan usaha tersebut bahaya itu dapat berkurang"⁶⁷.Keempat, kaidah '*Urf* "*Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara'* (selama tidak bertentangan dengan syariat)".⁶⁸

Kebiasaan-kebiasaan yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara' dalam muamalat, seperti dalam jual beli, sewa menyewa, kerja

⁶⁰Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia..., 5.

⁶¹*Ibid*, 6.

⁶²*Ibid*, 7.

⁶³A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana 2010), 10.

⁶⁴*Ibid*, 130.

⁶⁵Fathurahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pembebrdaya Kualitas Ummat, 2015) Cet. I, 42.

⁶⁶*Ibid*, 102.

⁶⁷Wildan Jauhari, *Kaidah Fiki: Adb-Dharu Yuzal*, (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018), 15.

⁶⁸Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2017) Cet. 2, 291.

sama pemilik sawah dengan penggarap dan sebagainya adalah merupakan dasar hukum, sehingga seandainya terjadi perselisihan pendapat di antara mereka maka penyelesaiannya harus dikembalikan pada adat kebiasaan yang berlaku.⁶⁹ Kelima, Salah satu kaidah *qawaid asasiyyah* ke lima⁷⁰ “*Adat kebiasaan dapat dipertimbangkan dalam menetapkan hukum.*” Makna adat dalam kaidah fiqh di atas meliputi ‘urf dalam bentuk perkataan dan perbuatan yang bersifat umum maupun khusus. Kaidah ini mengisyaratkan adat dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam ketika *nash* tidak ada. Adat atau ‘urf berbentuk umum dapat berlaku dari masa sahabat hingga masa kini yang diterima oleh para *mujtahid* dan mereka beramal dengannya. Sementara ‘urf khusus hanya berlaku pada lingkungan masyarakat tertentu yang terkait dengan ‘urf itu.⁷¹

Keenam, Kaidah “*ketetapan hukum tergantung pada ada tidaknya ‘illah*” kaidah ini, kaidah yang agung, karena hukum-hukum Allah swt. berjalan di atas hikmah yang luhur dan rahasia yang tinggi yang dapat merealisasikan *maslahah* dan menolak mafsadah (kerusakan).⁷² Kapan saja rahasia-rahasia dan hikmah-hikmah ketuhanan itu ada, maka ada pula hukum-hukum yang sesuai dengannya. Hukum berjalan Bersama *ilat* hukum, di dalam ada dan tidaknya.⁷³

Ketujuh, kaidah dua puluh enam *qawaidul fiqhiyyah*⁷⁴ “kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti (mengacu/berpihak) kepada kemaslahatan (masyarakat)” secara etimologi, *ra’iyah* maksudnya masyarakat umum. *Manuth* adalah *isim maf’ul* dari *yanuth* artinya mengikat dan menghubungkan. Maksudnya menggantung dan mengikat. Secara terminologi Tindakan seorang pemimpin yaitu siapa yang menjadi pemimpin dari urusan-urusan yang ada pada umat Islam, maka ia harus didasarkan dan ditujukan demi kepentingan umum, sebab apabila tidak, maka tindakannya tidak terlaksana dan tidak sah secara hukum. Kaidah ini memberi Batasan Tindakan bagi siapa saja yang memimpin jawatan-jawatan umum, baik pemimpin negeri, lokal, hakim dan pekerja.⁷⁵

Kemudian menurut A. Djazuli adalah kaidah ini salah satu kaidah khusus dalam bidang *siyasah* yang menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan keluarganya atau kelompoknya. Kaidah ini diperkuat Q.S. Al-Nisa (4): 58 dan hadis Umar Bin Khatab yang diriwayatkan oleh Sa’id Bin Mansur “sungguh aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah seperti kedudukan seorang wali anak yatim, jika aku

⁶⁹*Ibid.*

⁷⁰Fathurahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah...*, 42.

⁷¹*Ibid.* 122.

⁷²Abdullah Bin Abdurahman Al Bassam, *Terjemah Syarah Bulughul Maram*, (Pustaka Azzam, Jilid.1), 79.

⁷³*Ibid.*

⁷⁴*Ibid.*, 52.

⁷⁵*Ibid.*, 62.

membutuhkan aku mengambil dari padanya, jika aku dalam kemudahan aku mengembalikannya dan jika aku berkecukupan aku menjauhinya”⁷⁶

- a. “Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.” Kaidah ini dapat diartikan bahwa segala bentuk transaksi muamalah apa pun yang dilakukan oleh manusia selama masih dalam Batasan syariah dan di dalamnya terdapat kebaikan dan kemaslahatan bagi mereka maka hal itu di perbolehkan.⁷⁷
- b. “Keuntungan dibagi berdasarkan apa yang diisyaratkan (disepakati) oleh kedua pihak dan kerugian di tanggung berdasar modal masing-masing.” Kaidah ini diambil berdasarkan hadis⁷⁸ “laba yang diperoleh tergantung pada yang mereka berdua syaratkan, dan kerugian diperoleh tergantung pada besarannya modal” maksud hadis ini kerugian dalam *syirkah* yang dialami oleh setiap mitra disesuaikan dengan jumlah modalnya. Al-hafidz az zila’I menjelaskan tentang hadis ini *Gharib jiddan* (tidak ada asalnya) dan disebutkan dalam sebagian kitab para sahabat (ulama Hanafiyah) dari perkataan Ali ra.⁷⁹

3. Analisis Akad Fatwa

Dalam ketentuan umum fatwa ini menjelaskan bahwa Koperasi Syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan berdasarkan prinsip syariah,⁸⁰ terdiri dari Anggota, Pengurus, Pengawas dan dewan pengawas.

Akad yang digunakan dalam koperasi syariah menurut fatwa DSN-MUI,⁸¹ salah satunya adalah akad *Syirkah Inan*, akad tersebut berpedoman atau bersumber dari *nash* al-Qur’an Surah *Shaad* (38) ayat 24, Hadis nabi Riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah⁸², “Allah swt. berfirman, “aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka”⁸³ dan pendapat ulama Imam Asy-Syafi’i dalam *al-umm* serta pendapat ulama Ala’al-Din al Kasanai al-Hanafi dalam *Bada’i al Shana’i* yang di sebutkan dalam dasar penetapan fatwa ini yang menggunakan metode *nash qath’i* dan *qawli*.

⁷⁶A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana 2010), 148

⁷⁷Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jawa Timur: Academia Publication, 2021), 194.

⁷⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatub* Jilid 5, 516.

⁷⁹*Ibid*, 9.

⁸⁰Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No.: 141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah, 8.

⁸¹*Ibid*, 9-11.

⁸²Ibnu Qudamah, “*Al Mughm*” Jilid 6 (Pustaka Azzam), hlm. 445.

⁸³Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia..., 2 (Terdapat Pada Imam Syaukani, Nailul Author, Jilid 2, Terjemahan Muhammad Hambal Shafwan, Al-Qowam)

Akad *syirkah 'inan* yang sering disebutkan dalam fatwa ini adalah salah satu jenis *syirkah amwal* (kongsi modal)⁸⁴ dalam *syirkah*. *Syirkah 'inan* yaitu persekutuan dua orang untuk memanfaatkan harta bersama sebagai modal untuk berdagang dan keuntungan dibagi dua. Para ulama berbeda pendapat mengenai syarat-syarat *syirkah 'inan*, sebagaimana juga mereka berbeda pendapat mengenai alasan mengapa *syirkah 'inan*⁸⁵. Dalam fatwa ini *syirkah 'inan*, selanjutnya disebut *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana atau modal usaha dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian di tanggung oleh para pihak secara proporsional.⁸⁶

Selain akad *syirkah'inan*, akad yang digunakan dalam operasional koperasi syariah pada fatwa ini antara lain: *Akad Jual Beli*, *Akad Bai' al-Musawamah*, akad *Bai' al-Murabahah*, akad *Bai' Al-Salam*, akad *Bai' Isthina*, akad *Ijarah Muntabiyah bi al-Tamlik*, akad *Ijarah*, akad *al-Ijarah al-Mausufah fi al-Dzimmah*, akad *Kafalah*, akad *Kafala bil Ujrah*, akad *Qardh*, akad *Wakalah*, *Wakalah bi al-Ujrah*, akad *Hawalah bi Ujrah*, akad *Ju'alah*, akad *Mudharabah*, akad *Musarakah Muntanaqishah*, akad *Wakalah bi al-Istitmar*, akad *Wadiah*, akad *Rahn*, akad *Hibah*, akad *Wasathah*, akad *Muzara'ah*, akad *Mukhabarah*, akad *Musaqah*, akad *Mugharasah*.⁸⁷

Di dalam fatwa ini terdapat aturan akad yang mengacu atau berpedoman pada fatwa yang telah di fatwakan sebelumnya. Yang tertuang pada aturan kedelapan contohnya, dalam hal koperasi syariah dan pihak lain melakukan akad *bai' musammah*, berlaku ketentuan fatwa DSN-MUI nomor 110/DSN-MUI/2017 tentang akad jual beli⁸⁸ dilihat dari fatwa ini secara keseluruhan bahwa, Fatwa ini mencoba menggambarkan seluruh usaha koperasi dari berbagai jenisnya, yang telah ada di masyarakat namun dengan mencoba memberikan acuan akad yang di perbolehkan dalam Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan latar belakang dalam pembuatan fatwa ini, MUI sebagai salah satu Lembaga penetapan fatwa di Indonesia, mencoba memberikan jawaban kepastian hukum atas koperasi syariah, sebagai jawaban dari permohonan Kementerian Koperasi dan UKM. Fatwa Ini muncul untuk mempertegas usaha koperasi syariah yang sudah ada sekarang ini, sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Fatwa ini muncul sebagai kemaslahatan masyarakat Indonesia, dan untuk menghindarkan dari kemudharatan dari usaha yang berlabelkan koperasi syariah namun tidak syariah. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No: 141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi, DSN-MUI mencoba menggambarkan Koperasi Syariah dengan metodologi pendekatan *nashqathi*, *qawli* dan *manhaji*. Dalam penggunaan dalil

⁸⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, 441.

⁸⁵*Ibid*, 444.

⁸⁶Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia..., 9.

⁸⁷*Ibid*, 9-11.

⁸⁸*Ibid*, 15.

al-Qur'an, hadis dan Pendapat ulama yang digunakan adalah dalil-dalil dasar Akad pada Muamalah namun walaupun dalil yang digunakan masih umum, namun terdapat dalil yang saling berkorelasi menerangkan tentang *syirkah*. Sehingga membuktikan bahwa fatwa ini ingin menegaskan bahwa jenis usaha Koperasi syariah berbentuk *syirkah*. Selain itu dalam fatwa menjelaskan juga mengenai jenis akad yang digunakan dalam koperasi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Albani, Muhammad Nasruddin *Shabih Sunan Abu Daud* Jilid 2, No.3535, Alih Bahasa Tajuddin Dkk, (Riyadh: Maktabah Al Ma'arif, 1419 H/1998 M) Cet I.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar, *Terjemah Fathul Baari*, Pustaka Azzam Jilid 36.
- Al Bassam, Abdullah Bin Abdurahman, *Terjemah Syarah Bulughul Maram*, Pustaka Azzam, Jilid.1.
- Al Hajiri, Rashid Ibn Muhammad Ibn Fatis, *Jawami Al Kalim "Keindahan Retorika Hadis Nabi"*, Alih Bahasa Nunuk Masulah, Al-Andalus Group For Islamic.
- Al Utsaimin, Syaikh Muhammad Bin Shalih, *Terjemah Syarah Shabih Al-Bukhari*, Jilid 10, Darus Sunnah.
- Ash Shan Ani, Muhammad Bin Ismail Al Amir, *Subulus Salam; Syarah Bulughul Maram*, Darus Sunnah.
- At Tirmidzi, Muhammadisa Bin Surah, *Sunan At Tirmidzi*, Juz Ii, Alih Bahasa: Moh Zuhri,Dkk Semarang:Cv.Asy-Syifa, 1992, No 1281.
- Atina Shofawati, Pupun Saepul Rohman, Nisful Laila, Peta Arsitektur Baitul Mal Wa Tamwil: Analis Regulasi, Jurnal Perisai, vol. 6 (1), March 2022 ISSN 2503-3077.
- Azhari, Fathurahman *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: Lembaga Pemberdaya Kualitas Ummat, 2015 Cet. I.
- Az-Zuhaili, Wahbah, "*Tafsir Al-Munir*" Jilid 2, Alih Bahasa Abbdulnhayyie Al Kattani, dkk, Cet.1 Jakarta: Gema Isani,2013.
- Az-Zuhailli, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh* Jilid 5, Alih Bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Cet. Ke-1 Depok: Gema Insani.
- Buchori, Nur S. *Koperasi Syariah Teori dan Praktik* Banten: Pustaka Aufa Media.
- Daud, Abu, Terjemah Sunan Abi Daud*, Alih Bahasa Bey Arifin dkk Semarang: CV. Asy Syifa 1991.
- Djazuli, A., Kaidah-kaidah Fikih: *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* Jakarta: Kencana 2010.
- Fathurahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: Lembaga Pemberdaya Kualitas Ummat, 2015 Cet. 1.
- Jauhari, Wildan, *Kaidah Fikih: Adh-Dharu Yuzaal*, Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018.

- Jawa Barat, MUI, Fatwa, <https://muijabar.wordpress.com/fatwa/>, Diakses Pada 6 Juni 2022 Pukul 22:04 WIB
- Junaedi, Farida Nurun Nazah, Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Tentang Perbankan Syariah, *Jurnal Pilar Keadilan*, Vol. 1 No. 1 September 2021
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 'Fatwa', <https://kkbi.web.id/fatwa>
- Komisi Informasi Dan Komunikasi MUI, Sejarah MUI, <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, Diakses 6 Juni 2022 pada pukul 21:42 WIB
- M. Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)", *Ulumuddin*, Volume VI, Tahun IV, Januari-Juni 2010
- Ma'mur, Jamal, Peran Fatwa MUI Dalam Berbangsa Dan Bernegara (*Talfiq Manhaji* Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI), *Wahana Akademika* Vol. 5 No. 2 Oktober 2018
- Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*, Depok: Rajawali Pers, 2017 Cet. 2.
- Nik Muhammad Arif, Muhammad Tedy Rahardi, Analisis Fatwa MUI No 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, Vol. 6 No. 2 Desember 2021
- Qudamah, Ibnu, "*Al Mugbni*" Jilid 6 Pustaka Azzam,
- Rahman, Taufiqur, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jawa Timur: Academia Publication, 2021
- Sholeh, Asrorun Ni'am, *Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Penggunaan Prinsip Pencegahan Dalam Fatwa* Jakarta: Emir, 2016.
- Syafii, Imam, *Al Umm*, Alih Bahasa Rifat Fauzi Dan Abdul Muththalib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2017.
- Syaukani, Imam, *Shabih-Dhaif: Nailul Author Memilah Shabih Dhaif Dari Kumpulan Hadits Hukum Pilihan Terlengkap*, Jilid II, Alih Bahasa Muhammad Hambal Shafwan, Al-Qowam.
- Tamam, Ahmad Badrut, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam System Hukum Indonesia", *Al Musthofa: Journal Of Sharia Economics*, Vol. 4 No. 2 Desember 2021
- Taufiqur Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer, Jawa Timur: Academia Publication, 2021.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, No: 141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas. "Fatwa", <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=fatwa&oldid=18916640>

